



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN KEWAPANTE

JALAN Kewapante – Maumere (0382) 2700021

Kode Pos 86181

KEPUTUSAN CAMAT KEWAPANTE KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 09 /SK/KWP/2017

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PELANGI**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan, perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar anak Usia Dini bisa memperoleh Pengakuan yang sama baik dari masyarakat ataupun Pemerintah dan Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bisa didirikan oleh Perorangan, Lembaga Pemerintah atau Lembaga Swasta ;
- b. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan Aktifitas Anak dapat berkembang ;
- c. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Desa Wairkoja tanggal 9 Desember 2015 Pendirian Pos PAUD "Pelangi", maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Kewapante tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Sosial Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang dari Bupati Sikka kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : Pos PAUD Pelangi
Alamat : Dusun Wairotang - Desa Wairkoja
Desa : Wairkoja
Kecamatan : Kewapante
Kabupaten : Sikka
Pemimpin/ : Kepala Desa Wairkoja
Penanggung jawab
Penyelenggara / * : MARIA REGINA VIVI SUMANTI
Pengelola

KEDUA : Pemegang Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi Sosialnya terhadap Masyarakat.
2. Membuat Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan dan Semester 6 (bulan) berdasarkan Format yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
3. Laporan Kegiatan tentang Kegiatan PAUD sebagaimana dimaksud dalam point 2 (dua) wajib dikirim kepada Camat Kewapante dan Tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka serta Pemerintahan Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Kewapante
pada tanggal 31 Januari 2017


CAMAT KEWAPANTE,

ALFONSUS NAGA, SP
PENATA TINGKAT I
NIP.: 19661030 200003 1 003

✓